

**TRANSPARANSI TERHADAP PEMBERIAN KEWAJIBAN INFORMASI  
DI DALAM POLIS ASURANSI DITINJAU DARI  
PERLINDUNGAN KONSUMEN**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**OLEH :**

**LATHIFAH RABBANIYAH**

**02011282126269**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2025**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**KAMPUS INDRALAYA**

**Nama** : Lathifah Rabbaniyah  
**Nim** : 02011282126269  
**Program Kekhususan** : Hukum Perdata

**JUDUL SKRIPSI**


**TRANSPARANSI TERHADAP PEMBERIAN KEWAJIBAN INFORMASI  
DI DALAM POLIS ASURANSI DITINJAU DARI  
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada Tanggal 26 Juni 2025 dan dinyatakan memenuhi syarat perolehan Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 2025

Mengesahkan,

**Pembimbing Utama**



**Helena Primadianti S., S.H., M.H.**  
NIP.198609142009022004

**Pembimbing Pembantu**




**Muhammad Syahri Ramadhan S.H. M.H.**  
NIP. 199203272019031008



Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

**Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196606171990011001



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama Mahasiswa : Lathifah Rabbaniyah  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 29 April 2004  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya, skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumber.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila saya terbukti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan surat pernyataan ini, maka saya bersedia untuk diberikan sanksi atau segala akibat yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 2025

Penulis  


Lathifah Rabbaniyah  
NIM. 02011282126148

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha  
Melihat hamba-hamba-Nya”  
(Q.S Ghafir: 44)

“Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan,  
Jika tidak minggu ini mungkin bulan depan,  
Jika tidak bulan ini mungkin tahun depan  
Segala harapan kan datang yang kita impikan”  
(Batas Senja – Kita Usahakan Lagi)

Skripsi ini ku persembahkan untuk :

1. Orang tua ku
2. Saudaraku
3. Almamaterku

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Transparansi Terhadap Pemberian Kewajiban Informasi Di Dalam Polis Asuransi Ditinjau Dari Perlindungan Konsumen”**. Penulis berharap karya ilmiah ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan wawasan di bidang hukum internasional.

Terselesaikannya skripsi ini tentu tidak lepas dari dukungan dan bimbingan berbagai pihak, terutama kepada dosen pembimbing yang dengan sabar telah memberikan arahan, masukan, dan motivasi selama proses penelitian berlangsung. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan keterbatasan. Segala bentuk kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik sebagai bahan kajian akademik maupun sebagai referensi keilmuan selanjutnya.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Indralaya, Juni 2025

Penulis



Lathifah Rabbaniyah  
NIM. 02011282126269

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rida dan petunjuknya-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Transparansi Terhadap Pemberian Kewajiban Informasi Di Dalam Polis Asuransi Ditinjau Dari Perlindungan Konsumen”. Ucapan terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E.,M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik;
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan;
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni;
6. Bapak Rd Muhammad Ikhsan, S.H., M.H, selaku Pembimbing Akademik, yang telah memberikan bimbingan dan dukungan sejak awal perkuliahan hingga
7. Ibu Helena Primadianti, S.H., M.H, selaku Pembimbing Utama, yang telah membantu dan membimbing penulis serta memberikan arahan yang sangat berharga sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;

8. Bapak M. Syahri Ramadhan, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu yang telah memberikan waktu dan pemikirannya untuk membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
9. Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Seluruh Staf Karyawan yang telah ini telah memberikan ilmu dan membantu mahasiswa selama masa perkuliahan;
10. Kedua orangtua penulis, Ummi dan Ayah. Terimakasih atas seluruh pengorbanan dan usaha yang tidak henti-hentinya diberikan kepada penulis. Terimakasih atas doa, dukungan, baik berupa dukungan emosional hingga dukungan material, dan kepercayaan yang diberikan kepada penulis untuk terus maju dan berkembang hingga skripsi ini dapat penulis selesaikan. Terimakasih sudah selalu bersedia menyediakan telinga untuk mendengar keluhan penulis sepanjang menyelesaikan skripsi ini. Penulis yakin doa tulus kalian telah banyak menyelamatkan penulis;
11. Kepada saudariku, Rausyatunnisa Rahmatillah. Terimakasih atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis dan menjadi tempat penulis bertanya dalam hal apapun dan selalu mendukung penulis. Kata orang, “saudara kandung adalah mereka yang paling mengerti bagaimana dirimu karena mereka tumbuh di dalam lingkungan dan didikan yang sama denganmu.” Terimakasih juga kepada adik-adiku, Iya dan Adjie atas dukungannya dan selalu menghibur penulis dan yang paling rajin menanyakan kabar penulis setiap hari sepanjang proses penulisan skripsi ini penulis kerjakan;

12. Kepada teman-teman yang telah kebersamai penulis sejak semester 1, Insan, Febby, Nina, Ipey, Faye, Fatu, Fifah, Joseph, Irvan, Zidane, dan Aufa. Terimakasih sudah kebersamai dan banyak menolong penulis sejak hari pertama penulis berada di bangku perkuliahan, dan masih bersama penulis hingga pada hari dimana penulis menuliskan ucapan terimakasih ini. Terimakasih atas segala dukungan dan banyak kontribusi yang tidak henti-hentinya diberikan kepada penulis. Penulis benar-benar bersyukur menemukan kalian dan semoga kesuksesan selalu menghampiri kalian dimanapun kalian berada;
13. Teman-teman lain yang juga banyak membantu penulis, Febby, Nina, Ecak, Jasmine, Faye, Aidil, Aji, Dziqri, Hapis, Fathan, Ipey, Najwa, Andre, Imawan, dan Akbar. Terimakasih sudah banyak menolong penulis, memberikan waktu dan telinganya, selalu hadir dan memiliki peran sehingga penulis tidak pernah merasa menjalaninya sendirian. Semoga segala kemudahan selalu mengiringi kalian, teruslah tumbuh dan berkembang dimanapun kalian berada;
14. Teman-teman yang juga tidak kalah pentingnya, Salsa, Dziqri, Fatu, Apis, Iyan, dan Jasmine. Terimakasih sudah menjadi teman sekaligus saudara yang kebersamai susah dan senang penulis. Terimakasih atas hati yang luas, yang selalu menerima penulis dan dengan rendah hati menasihati penulis ketika penulis berbuat salah tanpa menghakimi. Semoga senantiasa selalu diiringi keberkahan dan kesuksesan dimana pun kalian berada;

15. Kepada Dziqri, Kak Rai, Fauzan, Sri, Fadhilah, Kak Kapri, Kak Yura, Seka, Satya, Riki, Bang Martin, Bang Jo, Rozan, Ojan, Ihsan, Aris, dan lain-lain yang tidak penulis sebut satu persatu. Juga adik-adikku Wawa, Dhea, dan Dinda. Terimakasih sudah menemani penulis sejak 3 tahun lalu dan masih mendukung penulis sampai penulis saat ini;
16. Kepada Aniya Miranda Salsabilla, terimakasih sudah menjadi sahabat sekaligus saudara yang selalu membukakan pintu kosnya kapanpun penulis butuh dan tidak pernah sekalipun meninggalkan penulis bahkan duduk bersama di hadapan penulis pada saat penulis mengetik ucapan terimakasih ini. *I hope you're not just doing well, but doing great. You honestly deserve every bit of goodness this world can give*, Sal. Semangat menyelesaikan gelar. *I'll always be the one quietly proud of you*;
17. Kepada tiga sahabat seperjuangan perdata penulis, Aulia Miftaliha, Nurul Hasanah, dan Dwi Putri Maharani. Terimakasih sudah menjadi tempat penulis bertanya dan selalu ada setiap penulis membutuhkan. Semoga senantiasa selalu diiringi kesuksesan dan keberkahan di setiap langkah kalian;
18. Teman-teman kelompok PLKH F5, Tabitha, Yara, Ruspa, Ridho, Kinar, Azwa, Kak Arien, Biant, Adnan, Afwah, Salwa, Fehira, Abby, Nikita, Wulan, Siska, Ayu, Aqil, dan Fuad. Terimakasih atas kerjasamanya selama kurang lebih 4 bulan. PLKH mungkin berat, tetapi penulis bersyukur berada diantara kalian;

19. ALSA LC Unsri, terimakasih sudah menjadi wadah pertama yang membentuk penulis selama berorganisasi;
20. LPM Media Sriwijaya, terimakasih atas rasa kekeluargaan dan kepercayaan yang diberikan kepada penulis hingga mencapai masa demisioner;
21. Jasa Raharja Putera *Insurance* Cabang Palembang beserta seluruh jajarannya, selaku instansi tempat penulis melaksanakan praktik Kuliah Kerja Lapangan (KKL), yang telah memberikan banyak ilmu dan menjadi inspirasi dalam penyusunan skripsi ini. Secara khusus, penulis menyampaikan terima kasih kepada Kak Puput dan Pak Man atas ide dan motivasi yang diberikan, sehingga penulis terdorong untuk mengangkat permasalahan hukum ini ke dalam bentuk skripsi. Semoga selalu diiringi kesuksesan dalam karir dan keberkahan di setiap langkah kalian;
22. Dan yang terakhir untuk diri saya sendiri, Lathifah Rabbaniyah. Terima kasih telah menjadi seseorang yang selalu mau berusaha dan tidak lelah untuk mencoba. Terima kasih karena telah menyelesaikan skripsi ini sesulit apapun prosesnya, ini adalah sebuah pencapaian yang harus diapresiasi untuk diri sendiri. Berbahagia lah dimanapun kamu berada, Eva;
23. Semua pihak yang telah memberikan kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini.

Demikian ucapan terima kasih yang dapat saya sampaikan, saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dengan segala keterbatasan dan pengetahuan dan pengalaman yang saya miliki. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi siapapun yang membacanya

Indralaya, Juni 2025

Penulis



Lathifah Rabbaniyah  
NIM.02011282126269

## DAFTAR ISI

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....            | <b>I</b>   |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....       | <b>II</b>  |
| <b>SURAT PERNYATAAN</b> .....         | <b>III</b> |
| <b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....    | <b>IV</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....           | <b>V</b>   |
| <b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....      | <b>VI</b>  |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....               | <b>XII</b> |
| <b>ABSTRAK</b> .....                  | <b>XVI</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....        | <b>1</b>   |
| A. Latar Belakang .....               | 1          |
| B. Rumusan Masalah .....              | 17         |
| C. Tujuan Penelitian.....             | 17         |
| D. Manfaat Penelitian.....            | 17         |
| 1. Manfaat Teoritis.....              | 17         |
| 2. Manfaat Praktis .....              | 18         |
| E. Ruang Lingkup Penelitian .....     | 18         |
| F. Kerangka Teori.....                | 19         |
| 1. Teori Perlindungan Hukum .....     | 19         |
| 2. Teori Perjanjian.....              | 22         |
| 3. Teori Pertanggungungan .....       | 25         |
| G. Metode Penelitian .....            | 28         |
| 1. Jenis Penelitian.....              | 28         |
| 2. Pendekatan Penelitian .....        | 29         |
| 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum ..... | 30         |

|  |           |
|--|-----------|
| 4. Teknik Pengumpulan Badan Hukum .....  | 31        |
| 5. Teknik Analisis Bahan Hukum .....   | 31        |
| 6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....   | 32        |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>   | <b>33</b> |
| <b>A. TINJAUAN UMUM TENTANG ASURANSI.....</b>                                      | <b>33</b> |
| 1. Pengertian Asuransi .....   | 33        |
| 2. Pengaturan Asuransi .....   | 36        |
| 3. Prinsip-Prinsip Asuransi .....  | 42        |
| 4. Jenis-Jenis Asuransi .....  | 45        |
| 5. Para Pihak dalam Asuransi .....   | 49        |
| 6. Berakhirnya Asuransi.....   | 50        |
| <b>B. TINJAUAN UMUM TENTANG KEWAJIBAN INFORMASI DALAM<br/>POLIS ASURANSI .....</b> | <b>52</b> |
| 1. Pengertian Klaim Asuransi .....   | 52        |
| 2. Penyebab Penolakan Klaim Asuransi .....   | 52        |
| 3. Pengertian Polis Asuransi .....   | 53        |
| 4. Hak dan Kewajiban Pemegang Polis .....  | 54        |
| 5. Hak dan Kewajiban Perusahaan Asuransi .....                                     | 56        |
| <b>C. TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN .....</b>                        | <b>57</b> |
| 1. Pengertian Perlindungan Konsumen.....   | 57        |
| 2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen .....                                     | 61        |
| 3. Pengaturan Perlindungan Konsumen .....  | 63        |
| <b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>  | <b>68</b> |
| <b>A. Penyebab Terjadinya Misinformasi di dalam Polis Asuransi.....</b>            | <b>68</b> |
| 1. Misinformasi yang Disebabkan oleh Ketidakakuratan Data dari                     |           |

|   |            |
|---|------------|
| Nasabah.....  | 73         |
| 2. Misinformasi yang Disebabkan oleh Ketidakakuratan di dalam Proses Komunikasi antara Perusahaan Asuransi dengan Nasabah ..... | 76         |
| 3. Misinformasi yang Disebabkan oleh Perbedaan Interpretasi Isi Polis antara Perusahaan Asuransi dengan Nasabah                 | 78         |
| B. Perlindungan Hukum bagi Nasabah Polis Asuransi terhadap Belum Transparannya Informasi di dalam Polis Asuransi.....           | 85         |
| 1. Perlindungan Hukum Preventif.....  | 87         |
| 2. Perlindungan Hukum Represif.....   | 101        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>  | <b>105</b> |
| A. Kesimpulan.....  | 105        |
| B. Saran.....   | 106        |
| DAFTAR PUSTAKA.....   | 107        |
| LAMPIRAN .....  | 116        |


## ABSTRAK

Asuransi hadir sebagai bentuk pengalihan risiko untuk melindungi masyarakat dari kerugian yang tidak terduga, namun sering kali muncul permasalahan ketika isi polis tidak disampaikan secara transparan sehingga menyebabkan gagal klaim. Ketidakjelasan informasi ini menimbulkan kerugian bagi tertanggung dan memunculkan urgensi perlindungan hukum melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen guna menjamin hak-hak nasabah secara adil dan pasti. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis apa yang menyebabkan misinformasi di dalam polis asuransi dan bagaimana perlindungan hukum terhadap kasus gagal klaim yang disebabkan oleh misinformasi di dalam polis asuransi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yuridis yang menggunakan sumber hukum berupa buku, peraturan perundang-undang putusan mahkamah agung, dan jurnal penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa misinformasi disebabkan oleh ketidakakuratan data yang diberikan nasabah di dalam polis, ketidakakuratan komunikasi antara nasabah dengan perusahaan asuransi, dan kurangnya pemahaman nasabah terhadap isi polis asuransi. Perlindungan hukum terhadap nasabah dalam hal ini terbagi menjadi dua bentuk, yaitu preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui pengaturan klausula baku yang adil dan transparan, serta pembentukan regulasi yang menjamin keseimbangan hak dan kewajiban. Sementara perlindungan represif muncul saat terjadi sengketa, di mana nasabah berhak menyelesaikan melalui lembaga mediasi, arbitrase, maupun pengadilan.

*Kata Kunci: Asuransi; Perlindungan Hukum; Polis*

Indralaya, 2025

**Pembimbing Utama**



**Helena Primadianti S., S.H., M.H.**  
NIP.198609142009022004

**Pembimbing Pembantu**



**Muhammad Syahri Ramadhan S.H. M.H.**  
NIP. 199203272019031008

**Mengetahui,**  
**Ketua Bagian Hukum Perdata**  
**Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



**Dr. Sri Handayani, S.H., M.Hum.**  
NIP. 197002071996032002

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Manusia adalah makhluk sosial yang senantiasa berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Interaksi ini memunculkan berbagai kegiatan sosial yang memungkinkan masyarakat menghadapi bahaya dan situasi yang dapat mengancam nyawa atau harta benda. Kondisi tersebut dikenal sebagai bahaya yang tidak dapat diprediksi. Untuk mengurangi atau menghindari risiko yang tidak terduga dan tidak dapat diprediksi tersebut, manusia sering mencari solusi melalui pengalihan risiko. Industri asuransi muncul sebagai solusi untuk mengalihkan risiko yang seharusnya ditanggung sepenuhnya oleh konsumen menjadi beban perusahaan asuransi. Asuransi yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *Verzekering* yang berarti pertanggungan, melibatkan dua pihak utama; yaitu penanggung dan tertanggung. Penanggung bertanggung jawab untuk menjamin penggantian kerugian yang mungkin diderita oleh tertanggung.<sup>1</sup> Tanggung jawab tersebut menjadi beban perusahaan asuransi karena adanya hak subrogasi, yaitu hak yang memungkinkan perusahaan asuransi mengambil alih klaim dengan memberikan ganti rugi kepada tertanggung.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Prakoso, Hukum asuransi Indonesia, Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2015, hlm 1

<sup>2</sup> Kasmir, Bank dan lembaga keuangan lainnya, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015 hlm. 264

Asuransi merupakan perjanjian antara perusahaan asuransi dengan nasabah sebagai pemegang perjanjian asuransi tertulis yang disebut polis.<sup>3</sup> Asuransi memberikan perlindungan atau pertanggunggunaan untuk objek aktivitas yang berisiko menimbulkan kerugian.<sup>4</sup> Perusahaan asuransi dengan mengalihkan risiko sesuai kontrak, dapat memaksimalkan usaha serta memperluas visi dan misinya. Premi yang diperoleh dapat digunakan untuk mengembangkan perusahaan, sehingga memperkuat kepercayaan nasabah yang pada gilirannya akan menikmati manfaat tersebut.

Hubungan antara penanggung dan tertanggung merupakan hubungan kontraktual, di mana tertanggung wajib membayar sejumlah premi kepada penanggung. Premi tersebut dibayarkan sebagai imbalan atas perlindungan risiko tertentu. Jika peristiwa yang diasuransikan tidak terjadi, maka uang premi tetap menjadi milik penanggung. Hubungan ini mencerminkan prinsip dasar perjanjian asuransi, yakni perlindungan atas kemungkinan kerugian dengan imbalan pembayaran yang disepakati sebelumnya. Jika peristiwa tersebut terjadi dan menimbulkan kerugian bagi pihak tertanggung, penanggung harus memberikan jaminan berupa uang atau dana. Industri asuransi berperan melindungi individu dari kemungkinan risiko finansial yang tak terduga, sementara nasabah sebagai konsumen mempercayakan perusahaan asuransi untuk memberikan klaim ganti rugi atas peristiwa yang menyebabkan kerugian finansial

---

<sup>3</sup> Sukadi Suratman., & Muhammad Junaidi, "Sistem pengawasan asuransi syariah dalam kajian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian", *Jurnal USM Law Review*, Vol. 2 No. 1, 2019, <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/2259> hlm. 63.

<sup>4</sup> Agus Wasita, "Perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi jiwa," *Business Economic, Communication, and Social Sciences (BECOSS) Journal*, Vol. 2, No. 1, 2020, <https://journal.binus.ac.id/index.php/BECOSS/article/view/6131> hlm. 105.

Kontrak atau perjanjian antara penanggung dan tertanggung ini dituangkan ke dalam sebuah akta yang disebut 'Polis Asuransi'. Polis ini menjadi bentuk bukti nyata adanya perjanjian asuransi tersebut yang mana isinya berupa rincian perjanjian antara penanggung dan tertanggung termasuk jumlah premi dan rincian klaim dan informasi lain yang memuat informasi mengenai tanggungan perusahaan terhadap kerugian nasabah. Informasi dalam polis harus ditulis secara jelas dan tegas agar tidak menimbulkan interpretasi yang membingungkan, sehingga mempermudah tertanggung dan penanggung dalam merealisasikan hak dan kewajiban selama pelaksanaan perjanjian asuransi.

Dunia asuransi memiliki enam prinsip dasar yang harus dipenuhi. pertama, *prinsip kepentingan dalam berasuransi (insurable interest principle)* yang mengharuskan pihak tertanggung memiliki kepentingan yang sah atas objek yang diasuransikan. kedua, *prinsip itikad baik (utmost goodfaith)* yang mewajibkan kedua pihak, penanggung dan tertanggung, untuk berperilaku jujur dan transparan. ketiga, *prinsip keseimbangan (indemnity principle)* yang memastikan bahwa ganti rugi tidak melebihi kerugian yang sebenarnya diderita. keempat, *prinsip subrogasi (subrogation principle)* yang memberikan hak kepada penanggung untuk menggantikan posisi tertanggung dalam klaim terhadap pihak ketiga yang menyebabkan kerugian. kelima, *prinsip penyebab utama (proximate cause principle)* yang menetapkan hubungan sebab-akibat antara kejadian yang diasuransikan dan kerugian yang terjadi. terakhir, *prinsip kontribusi (contribution principle)* yang menyatakan bahwa jika tertanggung memiliki lebih dari satu polis

untuk risiko yang sama, maka klaim akan dibagi proporsional antara perusahaan asuransi.<sup>5</sup>

Prinsip iktikad baik (*utmost good faith*) menjadi landasan penting dalam perjanjian asuransi, yang mengharuskan semua pihak untuk bersikap jujur dan transparan.<sup>6</sup> Kontrak asuransi menuntut penanggung dan tertanggung untuk beriktikad baik dengan mengutamakan kejujuran dan keterbukaan informasi. Penanggung wajib menyampaikan detail terkait pertanggungan, sementara tertanggung harus memberikan informasi yang dapat mempengaruhi keputusan penanggung. Kejelasan informasi dari penanggung, khususnya mengenai isi dan kondisi polis, menjadi kunci bagi tertanggung dalam menentukan pilihan asuransi. Pelanggaran terhadap prinsip ini, terutama oleh tertanggung, berpotensi membatalkan pertanggungan.<sup>7</sup>

Pertumbuhan jumlah perusahaan asuransi diikuti oleh peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap industri ini.<sup>8</sup> Persaingan yang semakin ketat mendorong perusahaan asuransi berlomba-lomba memberikan fasilitas terbaik kepada konsumen. Pengakuan merek saja tidak cukup untuk menjamin keberhasilan pemasaran. Kualitas produk, layanan pelanggan, strategi pemasaran inovatif, dan reputasi perusahaan menjadi faktor kunci dalam menentukan

---

<sup>5</sup> Kasmir, Op. Cit, hlm. 8

<sup>6</sup> Dewi Puspita., Harto A. Satyo., & Rakhmat, "Peran Asuransi Terhadap Resiko Pembiayaan," Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam, Vol. 3, No. 2, 2018, [https://journal.iaimnumetrolampung.ac.id/index.php/jm/article/download/244/324?\\_\\_cf\\_chl\\_tk=31h4Bh78Hd8QCOQXJR3niKeMvETDut8pHizrAUZDzPU-1737344878-1.0.1.1-9yPHz7jNnkukHBHOQXSERoqtlDUQIYIFFI72w8NcII](https://journal.iaimnumetrolampung.ac.id/index.php/jm/article/download/244/324?__cf_chl_tk=31h4Bh78Hd8QCOQXJR3niKeMvETDut8pHizrAUZDzPU-1737344878-1.0.1.1-9yPHz7jNnkukHBHOQXSERoqtlDUQIYIFFI72w8NcII) hlm. 268.

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> Yessy Kusumadewi, Hukum Perlindungan Konsumen, Yogyakarta : Lembaga Fatimah Azzahrah, 2022, Hlm. 59

kesuksesan. Perusahaan asuransi perlu terus berinovasi, meningkatkan kualitas, dan membangun reputasi agar tetap unggul di pasar.

Agen asuransi memegang peran krusial dalam memasarkan dan mendistribusikan produk kepada klien. Pemahaman mendalam tentang kebutuhan individu yang diasuransikan juga pengetahuan produk dan teknik penjualan, menjadikan agen asuransi sebagai ujung tombak perusahaan. Agen asuransi juga berperan dalam menyebarkan pemahaman kepada masyarakat mengenai manfaat asuransi. Keahlian dan tanggung jawab etis agen asuransi selalu dijaga agar sejalan dengan tujuan strategis perusahaan.<sup>9</sup>

Asuransi banyak dipilih karena memberikan jaminan pertanggungan bagi tertanggung, baik dari risiko pribadi maupun yang ditanggung oleh perusahaan asuransi. Berbanding terbalik dengan tujuannya, banyak perusahaan asuransi yang justru bersikap 'curang'. Berbagai produk yang ditawarkan seringkali tidak sesuai dengan jaminan yang diberikan. Kesulitan memperoleh pembayaran uang polis saat terjadi kejadian menjadi masalah yang sering muncul. Nasabah mengharapkan kompensasi setelah mengalami insiden tak terduga, yang seharusnya menjadi tujuan utama asuransi malah mengalami hambatan pada saat mengajukan klaim.<sup>10</sup>

Masalah yang kerap kali muncul antara nasabah dengan industri asuransi berupa peristiwa gagal klaim yang mengharuskan pihak tertanggung menanggung sendiri kerugian yang dialaminya karena industri asuransi tidak dapat

---

<sup>9</sup> Edi Hariyadi., & Abdi Triyanto., "Peran Agen Asuransi Syariah Dalam Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Tentang Asuransi Syariah," *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 5, No. 1, 2017, <https://journal.sebi.ac.id/index.php/jeps/article/view/164> hlm. 19–38.

<sup>10</sup> Dewi & Kasih, "Pengaturan lembaga penjamin polis pada perusahaan asuransi di Indonesia," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol. 9, No. 4, 2020, hlm. 739.

membayarkan klaim atas kerugian nasabah. Salah satu permasalahan yang melatarbelakangi adanya tindakan gagal klaim ini karena adanya misinformasi dan tidak transparannya informasi yang tertera di dalam polis. Beragam produk yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi terkadang tidak sejalan dengan jaminan yang diberikan kepada nasabah. Masalah ini berupa kesulitan dalam mendapatkan pembayaran uang polis ketika terjadi peristiwa yang diasuransikan. Situasi ini bertentangan dengan tujuan utama nasabah yang berharap untuk menerima kompensasi jika mengalami insiden tak terduga. Ketidakpuasan ini menimbulkan kerusakan kepercayaan nasabah terhadap perusahaan asuransi.<sup>11</sup> Perusahaan asuransi harus memiliki keterikatan hukum yang jelas antara para pihak, yang tercermin dalam perjanjian tertulis yang disebut polis yang berfungsi sebagai bukti otentik jika terjadi klaim atau sengketa antara pihak-pihak yang terlibat.<sup>12</sup>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen) memberikan jaminan hukum bagi hak-hak nasabah termasuk memperkuat posisi mereka dalam negosiasi. Konsumen berhak mendapatkan informasi lengkap mengenai semua hal yang disepakati dalam perjanjian asuransi.<sup>13</sup> Perusahaan asuransi wajib menginformasikan nasabah secara detail tentang isi dan arti dari polis. Nasabah yang merasa dirugikan karena kompensasi yang diterima tidak sesuai dengan isi

---

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> Mulhadi, Dasar-dasar hukum asuransi. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 23

<sup>13</sup> Kristiyanti, Hukum perlindungan konsumen. Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 42

perjanjian berhak memperoleh ganti rugi. Undang-undang ini memberikan jaminan untuk melindungi hak-hak mereka dalam situasi yang merugikan.<sup>14</sup>

Menurut A.Z. Nasution, hukum perlindungan konsumen merupakan cabang dari hukum konsumen yang mengatur berbagai asas dan kaidah dengan tujuan utama melindungi kepentingan konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk melindungi konsumen. Pengertian ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dan mencegah tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha, seraya tetap memprioritaskan hak-hak konsumen. Konsumen sendiri didefinisikan secara luas mencakup setiap individu pengguna barang dan/atau jasa untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau pihak lain, yang tidak bertujuan untuk diperdagangkan. John F. Kennedy juga menegaskan universalitas konsep konsumen dengan ungkapannya bahwa "*consumers by definition include us all*."<sup>15</sup>

Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh penghidupan yang layak. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, asuransi didefinisikan sebagai perjanjian antara perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar penerimaan premi untuk memberikan ganti rugi atau manfaat atas peristiwa tidak pasti. Sementara itu, Pasal 2 Undang-Undang yang sama menegaskan bahwa

---

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> Helena Primadianti Sulistyningrum & Dian Afrilia, "Klausula Baku Dalam Perspektif Asas Kebebasan Berkontrak Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen," *Simbur Cahaya*, Vol. 27, No. 1, 2020, <https://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/view/807> hlm. 119–133.

penyelenggaraan usaha perasuransian harus dilakukan secara sehat, andal, amanah, dan kompetitif untuk memberikan perlindungan kepada pemegang polis serta mendukung pembangunan ekonomi nasional.<sup>16</sup>

Sebagian tertanggung masih belum sepenuhnya memahami isi dan ketentuan yang tercantum dalam polis asuransi, termasuk syarat dan kondisi pengajuan klaim atas premi yang telah dibayarkan. Ketidaktahuan ini seringkali disebabkan oleh kurangnya informasi yang memadai dari pihak perusahaan asuransi. Padahal, sesuai dengan Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, setiap konsumen berhak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa yang ditawarkan. Apabila informasi yang diberikan tidak lengkap atau menyesatkan, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai cacat produk, cacat instruksi, atau cacat karena informasi yang tidak memadai, yang berpotensi merugikan konsumen atau tertanggung dalam proses pelaksanaan asuransi.<sup>17</sup>

Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa pelaku usaha wajib memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan oleh konsumen tidak sesuai dengan perjanjian. Ketentuan ini bertujuan melindungi hak konsumen dari kerugian akibat ketidaksesuaian layanan yang dijanjikan.<sup>18</sup> Pasal ini juga menyebutkan bahwa kewajiban pelaku usaha adalah beritikad baik dalam

---

<sup>16</sup> A. Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2023, hlm. 42

<sup>17</sup> Hulman Panjaitan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Jala Permata Aksara, 2021 Hlm.

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>20</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 309/Pdt.G/2016/PN.Jkt.sel

melakukan kegiatan usahanya; memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen melarang pelaku usaha memproduksi atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan, tidak sesuai dengan informasi yang tercantum pada label atau etiket, atau tidak mencantumkan informasi yang diwajibkan, seperti tanggal kadaluarsa atau petunjuk penggunaan dalam bahasa Indonesia.<sup>19</sup> Berdasarkan ketentuan-ketentuan ini, konsumen dijamin untuk mendapatkan informasi yang jelas dan akurat, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang tepat dan merasa aman dalam mengkonsumsi barang dan jasa, sementara pelaku usaha diwajibkan untuk menjalankan usahanya dengan transparan dan bertanggung jawab.

Kasus sengketa klaim asuransi yang melibatkan nasabah PT Prudential Life Assurance pada tahun 2016, dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 309/Pdt.G/2016/PN.Jkt.sel., bermula pada 17 Mei 2016 ketika Penggugat menggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Penggugat adalah pemegang polis asuransi jiwa nomor 16566636 yang diterbitkan pada 28 Juni 2013, telah membayar premi secara rutin dan mengharapkan perlindungan sesuai ketentuan dalam polis. Namun klaim asuransi yang diajukan pada 21 November 2014, setelah tertanggung didiagnosis menderita kanker payudara, ditolak oleh Tergugat dengan alasan bahwa gejala penyakit tersebut sudah ada setahun sebelumnya, sebelum polis diterbitkan.

---

<sup>19</sup> *Ibid*

<sup>20</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 309/Pdt.G/2016/PN.Jkt.sel

Tergugat juga menilai Penggugat tidak memberikan informasi lengkap mengenai kondisi kesehatan saat pengajuan asuransi. Penggugat membantah alasan penolakan tersebut, menyatakan bahwa informasi yang diberikan oleh Tergugat mengenai syarat pengajuan asuransi tidak cukup jelas. Penggugat juga mencurigai adanya itikad buruk dari Tergugat terkait pemeriksaan kesehatan yang baru dilakukan setelah pengajuan peningkatan premi. Penggugat berpendapat bahwa Tergugat seharusnya tidak mengabaikan fakta bahwa pemeriksaan kesehatan tidak dilakukan sebelum polis diterbitkan, dan penolakan klaim dianggap melanggar kontrak. Penggugat juga menyoroti penerbitan endosemen oleh Tergugat pada 17 Juni 2014, setelah mengetahui kondisi kesehatan Penggugat pada Mei 2014, yang dianggap sebagai manipulasi informasi. Jika Tergugat yakin klaim harus ditolak, seharusnya endosemen tidak diterbitkan, yang menunjukkan ketidakpatuhan terhadap kewajiban hukum dan kontraktual<sup>20</sup>. Penggugat merasa dirugikan dan menganggap Tergugat tidak memenuhi kewajiban mereka sebagai perusahaan asuransi. Penggugat meminta keadilan di pengadilan dan menuntut ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat penolakan klaim.

Kasus lain terkait adanya gagal klaim akibat misinformasi di dalam polis asuransi ini adalah kasus pada putusan nomor 38/Pdt.G/2023/PN Tgl. Kasus ini bermula dari keterlibatan Asep Hendra Irawan sebagai nasabah asuransi jiwa PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia melalui rekomendasi PT. Bank Danamon Indonesia Tbk (Turut Tergugat). Asep memiliki dua polis: pertama, polis dengan premi tahunan Rp29.850.000 dan manfaat Rp2.000.000.000; kedua, polis dengan premi bulanan Rp250.000 dan manfaat bulanan Rp2.500.000 selama lima tahun.

---

<sup>20</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 309/Pdt.G/2016/PN.Jkt.sel

Proses pendaftaran asuransi dilakukan melalui marketing Tergugat, yang mengisi formulir secara sepihak tanpa memberikan kesempatan bagi Asep untuk memahami dokumen secara mendalam, sementara informasi mengenai syarat penolakan klaim juga tidak dijelaskan secara jelas.

Setelah Asep meninggal dunia pada 14 Oktober 2022, penerima manfaat, yakni Siti Sujati dan Ikhsan Kholilulloh Irawan, mengajukan klaim atas kedua polis. Namun, klaim tersebut ditolak oleh Tergugat melalui surat pada 26 Desember 2022, meskipun isi polis menyebutkan manfaat meninggal dunia berlaku selama masa polis aktif. Upaya somasi dan mediasi yang dilakukan Penggugat juga gagal menghasilkan solusi, sehingga mereka mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tegal pada 2023. Kasus ini mencerminkan permasalahan serius terkait kurangnya transparansi informasi produk asuransi, yang menyebabkan kerugian bagi pemegang polis dan penerima manfaat.

Kasus berikutnya yaitu kasus pada Putusan Pengadilan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Tgl. Kasus ini bermula dari perjanjian asuransi antara A. Ghautsun (Alm) dan PT. Axa Mandiri Financial Services (Tergugat) berdasarkan Polis Nomor 520-311219, produk Mandiri Secure Wealth Plan 5 (MSW5A), yang berlaku sejak 8 Oktober 2021 hingga 8 Oktober 2031 dengan premi tahunan Rp100.000.000. Polis tersebut menjamin manfaat meninggal dunia sebesar 100% nilai pertanggungan jika tertanggung meninggal selama masa asuransi. Setelah A. Ghautsun meninggal dunia pada 18 Februari 2022, ahli warisnya, Riza Ghiyats Fakhri, Nabila Ghiyats Pramesti, dan Erna Sulistyowati (Para Penggugat), mengajukan klaim sesuai ketentuan polis. Namun, klaim tersebut ditolak tanpa

alasan yang jelas, meskipun Para Penggugat telah memenuhi seluruh kewajiban administratif. Merasa dirugikan, Para Penggugat menggugat ke Pengadilan Negeri Tegal pada 21 Desember 2022, meminta perjanjian asuransi dinyatakan sah dan mengikat serta memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar manfaat asuransi sesuai nilai pertanggungan. Kasus ini mencerminkan kurangnya transparansi dan itikad baik dari pihak Tergugat dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian yang sah.

Sengketa ini mencerminkan risiko yang ditimbulkan oleh ketidaktransparanan informasi yang diberikan oleh perusahaan asuransi, yang sering kali dapat menyebabkan kerugian bagi nasabah. Transparansi informasi sebelum penutupan kontrak asuransi sangat penting untuk memberikan kejelasan kepada nasabah tentang hak dan kewajiban mereka. Urgensi transparansi ini tidak hanya mendukung pemenuhan hak nasabah, tetapi juga membantu mencegah pelanggaran hukum dan penyimpangan yang dapat terjadi.

Nasabah sebagai pemegang polis tentunya merasa khawatir akan kemungkinan penolakan klaim, yang bisa berdampak signifikan pada keuangan dan kesejahteraan mereka. Sebuah hal yang krusial bagi perusahaan asuransi untuk memberikan informasi yang akurat dan jelas guna membangun kepercayaan dan mencegah sengketa hukum di masa mendatang. Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut KUHD) menyebutkan, “Semua pemberitahuan yang keliru atau tidak benar, atau semua penyembunyian keadaan yang diketahui oleh tertanggung, meskipun dilakukannya dengan itikad baik, yang sifatnya sedemikian, sehingga perjanjian itu tidak akan diadakan, atau tidak

diadakan dengan syarat-syarat yang sama, bila penanggung mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari semua hal itu, membuat pertanggungan itu batal.”

Pada hari Jumat, 3 Januari 2025, dilakukan sidang pengucapan putusan uji materi Pasal 251 KUHD. Uji materi ini diajukan oleh Maribati Duha yang merasa norma tersebut tidak memberikan kepastian hukum, khususnya dalam pembatalan perjanjian asuransi. Latar belakang pengajuan perkara ini berakar pada ketidakjelasan Pasal 251 KUHD, yang memungkinkan beragam tafsir terkait mekanisme pembatalan perjanjian. Norma ini dinilai tidak memberikan penegasan mengenai tata cara pembatalan apabila terjadi penyembunyian informasi oleh tertanggung, bahkan ketika penyembunyian tersebut dilakukan dengan itikad baik. Ketidakpastian tersebut dinilai merugikan pihak tertanggung karena norma ini cenderung memberi posisi lebih kuat kepada penanggung tanpa memperhatikan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam hubungan hukum perjanjian.<sup>21</sup>

Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan Nomor 83/PUU-XXII/2024 menyatakan bahwa Pasal 251 KUHD inkonstitusional bersyarat. Norma tersebut dianggap bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa pembatalan perjanjian pertanggungan harus didasarkan pada kesepakatan antara penanggung dan tertanggung serta melalui putusan pengadilan. MK menilai, ketentuan Pasal 251 KUHD tidak memberikan kepastian hukum yang jelas mengenai mekanisme pembatalan perjanjian, terutama dalam kasus di mana terdapat unsur yang disembunyikan oleh tertanggung meskipun dengan itikad

---

<sup>21</sup> Irvan Rahardjo, Putusan MK soal Pembatalan Perjanjian dan Dampak bagi Industri Asuransi, *kompas.com*, <https://money.kompas.com/read/2025/01/06/161210426/putusan-mk-soal-pembatalan-perjanjian-dan-dampak-bagi-industri-asuransi?page=all> 6 Januari 2025, diakses pada 18 Januari 2025

baik. Ketidakjelasan ini membuka potensi penafsiran yang beragam, sehingga dapat merugikan salah satu pihak dalam perjanjian asuransi.

MK menegaskan di dalam pertimbangannya mengenai pentingnya keseimbangan hak dan kewajiban antara penanggung dan tertanggung dalam suatu perjanjian, sesuai dengan prinsip kebebasan berkontrak dan kesepakatan para pihak. Norma Pasal 251 KUHD dinilai hanya berfokus pada peringatan terhadap tertanggung tanpa memberikan perlindungan yang adil bagi pihak tersebut. MK kemudian memutuskan untuk memberikan tafsir tambahan agar norma ini sejalan dengan prinsip keadilan dan memberikan kepastian hukum yang lebih baik. Keputusan ini diharapkan dapat menjamin hubungan hukum yang seimbang dan adil antara penanggung dan tertanggung dalam perjanjian asuransi.

Penelitian Soraya Hafidzah Rambe dan Paramitha Sekarayu pada tahun 2022 dengan judul “Perlindungan Hukum Nasabah Atas Gagal Klaim Asuransi Akibat Ketidaktransparanan Informasi Polis Asuransi” menganalisis ketentuan perjanjian baku dalam polis asuransi kesehatan di Indonesia serta perlindungan hukum bagi nasabah yang gagal klaim akibat ketidaktransparanan informasi. Polis asuransi yang berbentuk standar dan diterbitkan perusahaan sebelum kontrak disepakati, idealnya bebas dari kalimat ambigu. Namun, banyak polis mengandung makna tersembunyi yang merugikan nasabah. Penelitian ini menyoroti bahwa ketidaktransparanan informasi dapat menyebabkan gagal klaim, sehingga penting untuk menetapkan langkah preventif dan represif. Hasilnya menunjukkan bahwa klausul baku dalam polis diatur oleh hukum, di mana ketidakpastian atau ketidaksesuaian substansi dapat membuat perjanjian batal (*voidable*) atau batal

demi hukum (*null and void*). Dalam sengketa gagal klaim, nasabah berhak atas perlindungan hukum melalui mediasi, dengan perhatian pada hak pemegang polis, tertanggung, dan perusahaan asuransi.<sup>22</sup>

Penelitian oleh Nurul Imamah dan Halimah (2023) dengan judul “Analisis Prinsip Transparansi Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014” membahas peran penting prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam perusahaan asuransi, terutama terkait transparansi. Di Indonesia, perusahaan asuransi syariah muncul untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Muslim yang khawatir dengan asuransi konvensional. Asuransi syariah beroperasi dengan prinsip saling tolong-menolong tanpa orientasi profit. Transparansi dalam asuransi harus seimbang dengan perlindungan informasi rahasia perusahaan. Undang-Undang Perasuransian menekankan transparansi seperti pengumuman laporan keuangan, namun tetap mengharuskan perusahaan menjaga kerahasiaan data yang dapat memengaruhi daya saing dan harga saham. Prinsip ini harus diterapkan dengan bijaksana, sesuai dengan kewajiban menjaga kerahasiaan informasi.<sup>23</sup>

Penelitian pertama menyoroti ketidaktransparanan dalam klausul polis asuransi kesehatan yang mengakibatkan gagal klaim bagi nasabah. Fokus penelitian ini lebih pada bagaimana ketidakjelasan informasi dalam polis asuransi dapat merugikan nasabah, serta bagaimana hukum memberikan perlindungan terhadap mereka yang mengalami masalah klaim. Penelitian kedua membahas prinsip *Good*

---

<sup>22</sup> Soraya Hafidzah Rambe., & Paramitha Sekarayu., "Perlindungan Hukum Nasabah Atas Gagal Klaim Asuransi Akibat Ketidaktransparanan Informasi Polis Asuransi," *Jurnal USM Law Review*, Vol. 5, No. 1, 2022, <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/4073> hlm. 93–109.

<sup>23</sup> Nurul Imamah & Halimah, "Analisis Prinsip Transparansi Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014," *Uquduna: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1, 2023.

*Corporate Governance* (GCG) dalam perusahaan asuransi, dengan penekanan pada transparansi yang harus dijaga, namun juga seimbang dengan perlindungan terhadap informasi rahasia perusahaan. Penelitian ini berfokus pada transparansi laporan keuangan dan pengelolaan perusahaan asuransi, serta bagaimana undang-undang mengatur kewajiban tersebut.

Penelitian ini secara spesifik mengkaji kewajiban perusahaan asuransi dalam memberikan informasi yang jelas, transparan, dan mudah dipahami dalam polis asuransi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, guna melindungi hak konsumen dan mencegah potensi kerugian akibat informasi yang tidak memadai. Fokus utama dari penelitian ini adalah pada bagaimana perusahaan asuransi harus memastikan bahwa informasi yang disediakan dalam polis tidak membingungkan atau ambigu, serta bagaimana hak konsumen dilindungi jika kewajiban ini tidak dipenuhi. Meskipun kedua penelitian tersebut berkaitan dengan transparansi dalam industri asuransi yang mana perbedaannya terletak pada sudut pandang dan lingkup permasalahan yang dibahas. Penelitian penulis yang lebih menekankan pada aspek kewajiban transparansi informasi yang terkait langsung dengan perlindungan konsumen.

Penelitian ini akan membahas bagaimana transparansi kejelasan dan kewajiban informasi di dalam polis yang ditinjau dari sudut pandang perlindungan konsumen.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa yang menyebabkan timbulnya misinformasi informasi antara perusahaan asuransi dan nasabah polis asuransi dalam perjanjian polis asuransi?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah polis asuransi terhadap belum transparannya pemberian kewajiban informasi di dalam polis asuransi menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab timbulnya ketidaksesuaian informasi antara perusahaan asuransi dan nasabah polis asuransi dalam perjanjian polis asuransi.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi nasabah polis asuransi terhadap belum transparannya pemberian kewajiban informasi di dalam polis asuransi menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan adanya manfaat yang dapat diambil dari penelitian. Manfaat penelitian ini meliputi manfaat teoritis dan manfaat praktis.

Adapun manfaat tersebut, yaitu :

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian atau literatur dalam penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya mengenai kajian tentang perlindungan konsumen di dalam transparansi atau kejelasan informasi di dalam polis asuransi
- b. Penelitian ini Merupakan salah satu sarana bagi Penulis untuk penyusunan skripsi guna melengkapi persyaratan untuk mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) dibidang Hukum di Universitas Sriwijaya.

## **2. Manfaat Praktis**

- a. Dapat dijadikan acuan serta masukan bagi instansi perusahaan asuransi, konsumen, dan para penegak hukum mengenai perlindungan konsumen terhadap kejelasan informasi di dalam polis.
- b. Meningkatkan serta mengembangkan kemampuan Penulis di bidang hukum sebagai bekal untuk menjadi praktisi hukum guna untuk menegakkan hukum di negeri ini.

## **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Berdasarkan judul penelitian yang diangkat, ruang lingkup penelitian ini mencakup kajian dalam hukum perdata yang berfokus pada perlindungan konsumen dalam transparansi dan kejelasan informasi dalam polis asuransi. Penelitian ini mengacu pada KUHPperdata, khususnya Pasal 1230 yang mengatur perjanjian secara umum, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai dasar hukum utama. Penelitian ini juga

menganalisis aspek hukum yang relevan melalui studi kasus dalam putusan pengadilan, yakni Putusan Nomor 309/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel., 38/Pdt.G/2023/PN.Tgl., dan 47/Pdt.G/2022/PN.Tgl., guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penerapan prinsip perlindungan konsumen dalam industri asuransi.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Menurut Fitzgerald, teori perlindungan hukum bertujuan untuk mengintegrasikan serta mengoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat agar tercipta keseimbangan dan keadilan, sehingga hukum mampu memberikan perlindungan secara menyeluruh kepada semua pihak.<sup>24</sup> Perlindungan terhadap satu kepentingan tertentu seringkali memerlukan pembatasan terhadap kepentingan lain. Teori ini berperan penting dalam menciptakan keseimbangan antara kepentingan yang saling bertentangan, demi mencapai keadilan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum berfungsi sebagai bentuk pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang berpotensi dirugikan oleh tindakan pihak lain. Tujuannya adalah untuk menjamin agar setiap individu dalam masyarakat dapat menikmati dan menjalankan hak-haknya yang dijamin oleh hukum secara adil dan aman.<sup>25</sup> Setiono menjelaskan perlindungan hukum merupakan upaya perlindungan

---

<sup>24</sup> Serlika Aprita, dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2024, Hlm. 53

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 69

untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa yang tidak sesuai dengan peraturan hukum sehingga menciptakan ketentraman dan kedamaian dan masyarakat menikmati martabatnya sebagai manusia.

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua kategori utama yaitu:<sup>26</sup>

1. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya pelanggaran sebelum peristiwa tersebut terjadi. Ini tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan memberikan pedoman dan batasan dalam pelaksanaan kewajiban, sehingga dapat menghindari sengketa. Dalam konteks ini, pemerintah diharapkan bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan, dengan mempertimbangkan diskresi yang ada

2. Perlindungan hukum represif.

Sementara itu, perlindungan hukum represif berfokus pada penyelesaian sengketa yang telah terjadi, termasuk penanganan masalah tersebut di lembaga peradilan. Dengan demikian, kedua

---

<sup>26</sup> Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Depok: Prenamedia Grup, 2017, hlm.1-22

bentuk perlindungan hukum ini saling melengkapi dalam menciptakan tatanan hukum yang lebih baik.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum preventif merupakan bentuk perlindungan yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan pendapat atau saran sebelum suatu keputusan pemerintah ditetapkan secara final. Mekanisme ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa antara masyarakat dan pemerintah sejak awal. Dengan demikian, perlindungan hukum preventif tidak hanya menjaga hak-hak warga negara, tetapi juga mendorong terciptanya pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.<sup>27</sup> Di sisi lain, perlindungan hukum represif berfungsi sebagai respons terhadap pelanggaran yang telah terjadi, yang dapat berupa sanksi denda, hukuman penjara, dan hukuman tambahan. Tujuan utama dari hukum represif adalah menyelesaikan sengketa, dan penanganannya dilakukan melalui Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia.<sup>28</sup>

Perlindungan hukum juga dapat dibedakan menjadi dua jenis: perlindungan hukum internal dan eksternal.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Abd. Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Makassar: CV Sah Media, 2017 hlm. 30

<sup>28</sup> P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2019, hlm. 289-300

<sup>29</sup> Muchsin, *Perlindungan dan kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret: Surakarta, 2015, hlm. 3

- 1). Perlindungan hukum internal adalah perlindungan yang dibentuk para pihak melalui klausula kontrak untuk mengantisipasi risiko secara proaktif.<sup>30</sup>
- 2). Perlindungan hukum eksternal adalah perlindungan dari pemerintah melalui regulasi, yang memberikan kepastian hukum atas perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen. Kedua bentuk perlindungan ini berkontribusi pada penciptaan keadilan dan kepastian dalam hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat.<sup>31</sup>

## 2. Teori Perjanjian

Dalam hukum perdata, perjanjian merupakan konsep fundamental yang secara eksplisit diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata). Pasal tersebut menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum di mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu pihak lain atau lebih. Definisi ini menekankan adanya kesepakatan antara para pihak yang menciptakan hubungan hukum timbal balik serta melahirkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Definisi ini menegaskan bahwa perjanjian merupakan suatu kesepakatan yang melibatkan dua atau lebih subjek hukum, yang secara sadar menciptakan hubungan hukum dengan konsekuensi tertentu.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Hastuti Sulistyorini, Hamidah., & Sulistyarini, "Perlindungan hukum bagi ahli waris yang tidak tercantum sebagai penerima manfaat dalam asuransi jiwa," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 5, No. 1, 2020, hlm. 63.

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm.60

<sup>32</sup> Salim, H. S, *Hukum kontrak: Teori dan teknik penyusunan kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021, hlm. 5

Menurut M. Yahya Harahap, kontrak dapat dipahami sebagai ikatan hukum yang berkaitan dengan aspek kepemilikan antara dua individu atau lebih, di mana salah satu pihak memperoleh hak, sementara pihak lainnya memiliki tanggung jawab atas suatu kewajiban tertentu<sup>33</sup>.

Berdasarkan berbagai teori perjanjian yang telah diuraikan di atas, dapat dipahami bahwa perjanjian merupakan suatu hubungan hukum yang terbentuk melalui kesepakatan antara dua pihak atau lebih, di mana masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Perjanjian tidak hanya sekadar janji atau komitmen moral, tetapi juga mengandung konsekuensi hukum yang mengikat, khususnya dalam pemenuhan prestasi yang telah disepakati.

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota menegaskan bahwa perjanjian sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Dari ketentuan ini, dapat diidentifikasi tiga asas utama dalam hukum perjanjian, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, dan asas *pacta sunt servanda*. Selain itu, terdapat pula asas iktikad baik dan asas kepribadian yang turut memperkuat sistem hukum kontrak<sup>34</sup>.

#### 1) Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak memberi hak kepada para pihak untuk menentukan isi perjanjian selama tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan. Asas ini tercermin dalam

---

<sup>33</sup> M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum perjanjian, Bandung: Alumni, 2006, hlm 6

<sup>34</sup> Mohammad, Hifni, "Aspek Hukum Perjanjian Asuransi Dalam Perspektif Hukum Perdata Di Indonesia", *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 6 No.1, 2024 <https://journal.uiad.ac.id/index.php/al-ahkam/article/view/2677>, hlm.3

Pasal 1338 ayat (1) dan Pasal 1320 KUH Perdata tentang sahnya suatu perjanjian.

## 2) Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme merupakan prinsip penting dalam hukum perjanjian yang menyatakan bahwa suatu perjanjian dianggap sah apabila terdapat kesepakatan para pihak, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Dalam konteks asuransi, asas ini menuntut adanya persetujuan yang didasari informasi yang transparan.<sup>35</sup>

## 3) Asas Pacta Sunt Servanda

Asas pacta sunt servanda menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak seperti undang-undang, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Asas ini menjamin kepastian hukum dan pelaksanaan perjanjian, dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kecakapan para pihak.

## 4) Asas Iktikad Baik

Asas iktikad baik mengharuskan para pihak bertindak jujur dan adil dalam menjalankan perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Asas ini di dalam asuransi dikenal sebagai *Uberrimae Fidei*, yang mengharuskan kedua belah pihak

---

<sup>35</sup> Dwi Yusri Rahmatillah & Sri Ratna Suminar, "Asas Konsensualisme dalam Perjanjian Asuransi melalui Telemarketing oleh Bancassurance serta Akibat Hukumnya", *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 2 No.1, 2022, <https://journals.unisba.ac.id/index.php/JRIH/article/view/954/642> hlm. 32

(penanggung dan tertanggung) memberikan informasi secara jujur dan lengkap. Transparansi dalam penyampaian kewajiban informasi di dalam polis merupakan bagian dari itikad baik ini<sup>36</sup>.

#### 5) Asas Kepribadian

Asas kepribadian menyatakan bahwa perjanjian hanya mengikat para pihak yang membuatnya, tidak berlaku bagi pihak ketiga. Dalam konteks skripsi ini, teori perjanjian digunakan untuk menelaah hubungan transparansi informasi dengan hak dan kewajiban dalam polis asuransi.

### 3. Teori Pertanggung

R. Ali Ridho mendefinisikan asuransi atau pertanggung sebagai suatu perjanjian antara penanggung dan tertanggung. Dalam perjanjian ini, penanggung, setelah menerima premi, berjanji untuk memberikan ganti rugi atau santunan kepada tertanggung. Janji ini berlaku jika terjadi peristiwa yang disebabkan oleh berbagai macam bahaya yang diasuransikan, yang mengakibatkan kerugian bagi tertanggung yang memiliki kepentingan.<sup>37</sup>

Polis asuransi adalah bukti legal dari kesepakatan pertanggung antara penanggung dan tertanggung. Sebagai kontrak, polis asuransi berbeda dari perjanjian umumnya, karena bersifat unilateral dan tidak melibatkan tawar-menawar. Pemerintah menetapkan standar minimum

---

<sup>36</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Kencana, 2019, hlm. 14

<sup>37</sup> Sudikno Martokusumo, *Teori Hukum*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015, hlm,

untuk semua polis asuransi yang beredar di Indonesia, yang harus diikuti oleh pelaku usaha asuransi. Oleh karena itu, nasabah atau tertanggung perlu benar-benar membaca isi polis yang diberikan oleh perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi memberikan waktu 30-45 hari bagi calon pemegang polis untuk mempelajari isi polis tersebut. Jika dalam periode tersebut pemegang polis tidak setuju, mereka dapat meminta pembatalan polis dan pengembalian premi yang telah dibayarkan. Jika tidak ada tindakan dalam tenggang waktu tersebut, kedua belah pihak dianggap sepakat.<sup>38</sup>

Pertanggung akan mulai berlaku setelah hak dan kewajiban kedua belah pihak terpenuhi. Tertanggung harus membayar premi kepada penanggung, dan dengan adanya peristiwa yang diasuransikan, risiko akan beralih kepada penanggung. Jika terjadi peristiwa yang memenuhi syarat pertanggung, penanggung berkewajiban untuk membayar ganti rugi kepada tertanggung. Sebaliknya, jika premi tidak dibayarkan sesuai waktu yang ditentukan, pertanggung tidak akan berjalan. Dalam kasus di mana peristiwa yang menyebabkan kerugian terjadi sebelum premi dibayarkan, penanggung tidak bertanggung jawab untuk membayar jumlah kerugian yang timbul.<sup>39</sup>

#### **4. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian berkaitan dengan sesuatu yang bersifat tetap, jelas, dan tidak berubah. Dalam konteks hukum, kepastian merupakan aspek mendasar

---

<sup>38</sup> Agus Wasita, *Op Cit*, hlm.105-113.

<sup>39</sup> A. Junaedy Ganie, *Op. Cit*, hlm. 51

yang harus dipenuhi agar hukum dapat berfungsi dengan baik. Hukum yang ideal harus memiliki sifat kepastian dan keadilan. Kepastian berfungsi sebagai pedoman perilaku, sedangkan keadilan memastikan bahwa pedoman tersebut mencerminkan nilai-nilai yang dianggap wajar dalam masyarakat. Hanya jika hukum ditegakkan secara pasti dan adil, maka ia dapat menjalankan perannya secara efektif.<sup>40</sup>

Kepastian hukum merupakan konsep yang harus dipahami dari sudut pandang normatif, bukan sosiologis. Dalam teori kepastian hukum, terdapat dua aspek utama. Pertama, adanya aturan yang bersifat umum, sehingga individu dapat memahami batasan mengenai tindakan yang diperbolehkan dan yang dilarang. Kedua, kepastian hukum melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang pemerintah. Dengan adanya aturan hukum yang berlaku secara umum, individu dapat mengetahui hak serta kewajiban mereka terhadap negara dan sejauh mana negara dapat bertindak terhadap warga negaranya<sup>41</sup>.

Kepastian hukum tidak hanya tercermin dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga dalam konsistensi putusan hakim. Dalam perkara yang serupa, putusan hakim seharusnya tidak bertentangan satu sama lain, sehingga hukum dapat diterapkan secara adil dan tidak menimbulkan ketidakpastian di masyarakat.

---

<sup>40</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010, hlm 59

<sup>41</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan Kedua*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm 158

Kepastian hukum dalam industri perasuransian merupakan elemen fundamental yang menjamin stabilitas, transparansi, dan perlindungan hukum bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk perusahaan asuransi, pemegang polis, dan regulator. Regulasi yang jelas dan konsisten, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, memastikan bahwa hak dan kewajiban para pihak dapat dipahami dan ditegakkan secara adil, sehingga menghindari potensi penyalahgunaan atau tindakan sewenang-wenang. Dalam perjanjian asuransi, kepastian hukum tercermin dalam kejelasan klausul polis, mekanisme penyelesaian sengketa yang terstruktur, serta konsistensi putusan peradilan dalam kasus serupa, yang secara keseluruhan mencegah ketidakpastian hukum dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap industri perasuransian<sup>42</sup>.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Rony Hanitijo Soemitro, penelitian hukum normatif adalah metode penelitian yang memanfaatkan sumber data sekunder.<sup>43</sup> Dalam pendekatan ini, fokus utama adalah pada analisis norma-norma hukum, peraturan

---

<sup>42</sup> Boas Parlindungan Panjaita, Ismail, & Dewi Iryani, "Mewujudkan Kepastian Hukum Program Penjaminan Polis Untuk Melindungi Pemegang Polis Asuransi", *SETARA Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 1, 2022, <https://ejurnal.ubk.ac.id/index.php/setara/article/view/307> hlm. 6

<sup>43</sup> Soerjono dan H. Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Asdi Mahasatya: Jakarta, 2017, hlm.56

perundang-undangan, serta doktrin-doktrin hukum yang ada, untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai isu-isu hukum yang diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis prinsip-prinsip hukum yang berlaku serta aplikasinya dalam konteks tertentu yang dalam hal ini adalah mengenai transparansi terhadap kewajiban pemberian informasi di dalam polis asuransi.<sup>44</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*), dan Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

- a). Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*): Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas. Metode ini bertujuan untuk memahami kerangka hukum yang mengatur permasalahan tersebut, sehingga dapat memberikan dasar yang kuat dalam analisis<sup>45</sup>.
- b). Pendekatan Kasus (*Case Approach*): penulis melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang diteliti, terutama yang telah menjadi putusan pengadilan dengan kekuatan hukum tetap. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk melihat bagaimana penerapan hukum dalam praktik, serta menilai dampak dari keputusan yang diambil oleh pengadilan.

---

<sup>44</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, Bandung: CV. Alfabeta. 2017, Hlm 97

<sup>45</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2015, hlm. 93

### 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

#### a). Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim serta perundang-undangan.<sup>46</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer antara lain:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- 3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- 4) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara RI Tahun 1999
- 5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian
- 6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Produk Asuransi dan Saluran Pemasaran Produk Asuransi
- 7) Putusan Mahkamah Agung Nomor 309/Pdt.G/2016/PN.Jkt.sel.
- 8) Putusan Mahkamah Agung Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Tgl
- 9) Putusan Mahkamah Agung Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Tgl

---

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 181.

b). Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder digunakan untuk menambahkan penjelasan terkait bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, atau yang berkaitan dengan perjanjian di dalam polis dan perundangankonsumen berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen

c). Bahan Hukum Tersier

Segala dokumen yang berisi keterangan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan tersier termasuk bahan pendukung dalam penyusunan skripsi yang contohnya adalah Kamus Hukum, Ensiklopedi, Koran, Artikel, dan Literatur Hukum.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Metode ini melibatkan studi terhadap berbagai literatur yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi, termasuk mempelajari peraturan perundang-undangan dan undang-undang yang berlaku di bawahnya.

#### **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif dipilih karena metode ini memungkinkan peneliti untuk menggabungkan data umum dengan data khusus melalui analisis yang mendalam.

Menurut Whitney, metode deskriptif mencakup pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Sementara itu, Moh Nazir menjelaskan bahwa penelitian deskriptif mempelajari masalah yang ada di masyarakat serta tata cara dan situasi tertentu yang berlaku. Metode ini juga mencakup analisis terhadap hubungan antara kegiatan, sikap, pandangan, dan proses yang sedang berlangsung, serta pengaruh dari fenomena yang diteliti.<sup>47</sup>

## 6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode induktif. Metode induktif adalah suatu pendekatan yang dimulai dari pernyataan khusus untuk kemudian menuju pernyataan umum, dengan menggunakan rasio atau penalaran yang logis.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> *Ibid*

<sup>48</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju: Bandung, 2018, hlm. 37

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- Abd. Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Makassar: CV Sah Media, 2017.
- Agoes Parera, *Perlindungan Hukum bagi Pemegang Polis Akibat Wanprestasi*, Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2022.
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen Edisi Revisi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Almusawir., dkk, *Hukum Dagang Edisi Pertama*, Jakarta: Kencana, 2024.
- Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media, 2016.
- Ayu Citra Santyaningtyas, *Pengantar Hukum Asuransi Indonesia*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju: Bandung, 2018.
- Celine Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Dewa Ayu Nyoman Utari Sastrani, Swarmilah Hariani, Harly Clifford Jonas Salmon, *Business Law*, Bandung: Widina Media Utama, 2024.
- Djuariah & Gusti Yosi Andri, *Buku Ajar Hukum Asuransi dan Jaminan Sosial*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2024.
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010.
- Elda Aldira Laniza Zainal, *Hukum Asuransi*, Jakarta: PT Cipta Gadhing Artha, 2020.
- Encep Saefullah., dkk, *Buku Ajar Hukum Bisnis*, Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media, 2022.

- Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, Jakarta: Sinar Grafika, 2023.
- HMN Purwosutjito, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Penerbit Djembatan, 2003.
- Hulman Panjaitan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2021.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, Bandung: CV. Alfabeta, 2017.
- Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani, & R. Serfianto D. Purnomo, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2015.
- Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2023.
- Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi*, Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Kusumadewi, Y., & Sharon, G., *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: Lembaga Fatimah Azzahrah, 2022.
- M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum perjanjian*, Bandung: Alumni, 2006.
- M. Zamroni, & Andika Persada Putera, *Himpunan Teori Hukum dan Konsep Hukum untuk Penelitian Hukum*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2025.
- Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021.
- Mashudi & Moch. Chidir Ali, *Hukum Asuransi*, Mandar Maju, Bandung, 2018.
- Mokhammad Khairul Huda, *Hukum Asuransi Jiwa: Masalah-Masalah Aktual di Era Disrupsi 4.0*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Muchsin, *Perlindungan dan kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret: Surakarta, 2015.
- Mulhadi, *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.

- Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, 1st ed. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- P. N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Prakoso, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2015.
- Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Depok: Prenamedia Grup, 2017.
- Salim, H. S, *Hukum kontrak: Teori dan teknik penyusunan kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Serlika Aprita, dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2024.
- Soerjono dan H. Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Asdi Mahasatya: Jakarta, 2017.
- Soesi Idayanti & Fajar Dian Aryani, *Hukum Asuransi*, Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2019.
- Sudikno Martokusumo, *Teori Hukum*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015.
- Tuti Rastuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, Jakarta: Pustaka Yustisia, 2011.
- Widjaja, Gunawan, & Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Pustaka Utama, 2011.
- Yessy Kusumadewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: Lembaga Fatimah Azzahrah, 2022.

## **B. Jurnal**

- Adyan Agit Pratama, Bambang Eko Turisno, & Suradi. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Perjanjian Perpanjangan Asuransi Melalui Telemarketing." *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 1, 2017.
- Agus Wasita, "Perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi jiwa," *Business Economic, Communication, and Social Sciences (BECOSS) Journal*, Vol. 2, No. 1, 2020, <https://journal.binus.ac.id/index.php/BECOSS/article/view/6131>

- Ahmad Jamiluddin Fikri., Ajeng Afifah Muhartini., Oman Sharoni., Tanti Febrianti., & Isnaini Mahuda, "Perbandingan Perhitungan Premi Asuransi Jiwa Berjangka, Seumur Hidup, dan Dwiguna pada Kasus Laki-Laki dan Perempuan," *Jurnal Bayesian: Jurnal Ilmiah Statistika dan Ekonometrika*, Vol. 2 No. 1, 2022.
- Aina Cahya Puspita, & Tri Reni Novita, "Tinjauan yuridis terhadap asuransi jiwa dalam proses pelaksanaan penyelesaian klaim pembayaran asuransi: Studi putusan Nomor 111/PDT.G/2014/PN. PTK," *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2022, <https://jurnal.ilmubersama.com/index.php/Rechtsnormen/article/view/99>
- Aisyah Feriska Ramadhani., & Bernadete Nurmawati. "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pemegang Polis Akibat Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Agen Asuransi Pt. Bni Life Insurance (Studi Kasus Putusan Nomor 993/Pdt. G/2022/PN.Jkt.Sel)." *IUS FACTI*, Vol. 3 No. 2, 2025.
- Al Fath., Rafif Sani., Hilyah Az Zahra., Novia Rahmadani., Razky Fawwaz. "Pertanggungjawaban Hukum dengan Asas Exceptio Non Adimpleti Contractus Terhadap Tindakan Wanprestasi Perjanjian Waralaba." *In National Conference on Law Studies (NCOLS)*, Vol. 6, No. 1, 2024.
- Alfina Maharani., & Adnand Darya Dzikra, "Fungsi Perlindungan Konsumen Dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Di Indonesia: Perlindungan, Konsumen Dan Pelaku Usaha (Literature Review)," *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, Vol. 2 No. 6, 2021.
- Beby Suryani Fithri, Riswan Munthe, & Anggreni Atmei Lubis. "Asas Ultimum Remedium/The Last Resort Principle Terhadap Pelaku Usaha dalam Hukum Perlindungan Konsumen." *Doktrina: Journal of Law*, Vol. 4, No. 1, 2021.
- Boas Parlindungan Panjaita, Ismail, & Dewi Iryani, "Mewujudkan Kepastian Hukum Program Penjaminan Polis Untuk Melindungi Pemegang Polis Asuransi", *SETARA Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 1, 2022, <https://ejournal.ubk.ac.id/index.php/setara/article/view/307>
- Bonanda Japatani Siregar., Halimatul Maryani., & Abdul Halim, "Aspek Hukum Terkait dengan Perjanjian Asuransi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, Vol. 5 No. 3, 2023.
- Dewi & Kasih, "Pengaturan lembaga penjamin polis pada perusahaan asuransi di Indonesia," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol. 9, No. 4, 2020.

- Dewi Puspita., Harto A. Satyo., & Rakhmat, "Peran Asuransi Terhadap Resiko Pembiayaan," *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2, 2018, [https://journal.iaimnumetrolampung.ac.id/index.php/jm/article/download/244/324?cf\\_chl\\_tk=31h4Bh78Hd8QCOQXJR3niKeMvETDut8pHizrAUZDzPU-1737344878-1.0.1.1-9yPHz7jNNkukHBHOQXSERoqtIdUQIQYIFFI72w8NcII](https://journal.iaimnumetrolampung.ac.id/index.php/jm/article/download/244/324?cf_chl_tk=31h4Bh78Hd8QCOQXJR3niKeMvETDut8pHizrAUZDzPU-1737344878-1.0.1.1-9yPHz7jNNkukHBHOQXSERoqtIdUQIQYIFFI72w8NcII)
- Dwi Yusri Rahmatillah & Sri Ratna Suminar, "Asas Konsensualisme dalam Perjanjian Asuransi melalui Telemarketing oleh Bancassurance serta Akibat Hukumnya", *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 2 No.1, 2022, <https://journals.unisba.ac.id/index.php/JRIH/article/view/954/642>
- Edi Hariyadi., & Abdi Triyanto., "Peran Agen Asuransi Syariah Dalam Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Tentang Asuransi Syariah," *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 5, No. 1, 2017, <https://journal.sebi.ac.id/index.php/jeps/article/view/164>
- Farianto S Nababan., Erikman., Hari Purwanto., & Sitti Rakhman. "Analisis Pengambilan Keputusan Dalam Penyelesaian Klaim Asuransi: Penolakan Klaim Berdasarkan Interpretasi Polis Yang Berbeda." *JURNAL DELIBERATIF*, Vol. 2, No. 2, 2024.
- Farida Sintha Putri., & Mochammad Andre Agustianto, "Asuransi dalam Pandangan Ekonomi Islam," *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, Vol. 9 No. 1, 2021.
- Fanisyah Fazri., dan Fanisyah Fazri., "ASPEK HUKUM PELAKSANAAN PERJANJIAN ASURANSI," *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, Vol. 2 No. 6, 2021.
- Febriyanti, Emilia and Widiarty, Wiwik Sri and Tehupeior, Aartje. "Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung Dalam Bentuk Penolakan Klaim Polis Asuransi Yang Telah Diberikan ke Otoritas Jasa Keuangan." *Action Research Literate*, Vol. 8, No. 5, 2024.
- Gusti Yosi Andri., Annisarahmah Utami Susanto., & Tina Marlina. "Akibat Hukum Perjanjian Keagenan Pada Pt. Asuransi Allianz Life Indonesia." *Hukum Responsif*, Vol. 12, No. 4, 2023.
- Hastuti Sulistyorini, Hamidah., & Sulistyarini, "Perlindungan hukum bagi ahli waris yang tidak tercantum sebagai penerima manfaat dalam asuransi jiwa," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 5, No. 1, 2020.
- Helena Primadianti Sulistyaningrum. "Prinsip Itikad Baik (Pasal 251 KUHD) dalam Hal Terjadinya Penolakan Klaim Asuransi Kepada Tertanggung

sebagai Konsumen (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen).” *Jurnal Simbur Cahaya*, Vol. 24, No. 1, 2017.

Helena Primadianti Sulistyningrum & Dian Afrilia, "Klausula Baku Dalam Perspektif Asas Kebebasan Berkontrak Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen," *Simbur Cahaya*, Vol. 27, No. 1, 2020, <https://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/view/807>

Henky K. V. Paendong. “Perlindungan Pemegang Polis Pada Asuransi Jiwa Dikaitkan Dengan Nilai Investasi.” *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 1, No. 6, 2013.

Ida Ayu Agung Saraswati, Marwanto, & A.A. Gede Agung Dharmakusuma. “Kedudukan Hukum Pemegang Polis Pada Perusahaan Asuransi Yang Dinyatakan Pailit.” *Journal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 7, 2019.

Kania Nurul Bayani, Hendro Saptono, & Irawati. “Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Pemegang Polis Asuransi.” *Diponegoro Law Journal*, Vol. 12, No. 2. 2023.

Listiyaningsih., Suparno., & Yusuf Istanto, “Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Asuransi Bumiputera 1912 Kudus Terhadap Pengajuan Klaim Asuransi Jiwa Yang Diajukan Oleh Nasabah Di Kabupaten Kudus,” *Jurnal Suara Keadilan*, Vol. 23 No. 1, 2022.

Marnia Rani, “Perlindungan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Kerahasiaan dan Keamanan Data Pribadi Nasabah Bank,” *Jurnal Selat*, Vol. 2 No. 1, 2014.

Martogi Ariski, & Aqwa Naser Daulay. “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Penolakan Suatu Klaim Nasabah Asuransi (Studi Kasus pada Perusahaan Askrido Syariah).” *Journal of Education Transportation and Business*, Vol. 2, No. 2, 2024.

Michael junior Siahaan., Semangat Abadi Telaumbanua., & Ahmad Anasari, “Tinjauan Yuridis Mengenai Asuransi Dan Ketentuan-Ketentuan Hukum Yang Mengaturnya,” *Jurnal Penelitian Multidisiplin Terpadu*, Vol. 8 No. 7, 2024.

Mohammad, Hifni, “Aspek Hukum Perjanjian Asuransi Dalam Perspektif Hukum Perdata Di Indonesia”, *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 6 No.1, 2024 <https://journal.uiad.ac.id/index.php/al-ahkam/article/view/2677>,

Mulhadi, & Dedi Harianto. "Misrepresentation Sebagai Fraud Dalam Perkara Kontrak Asuransi Yang Dilakukan Penanggung." *ARENA HUKUM*, Vol. 15, No. 1, 2022.

- Nanda Lucy Gultom, Hasim Purba, Sunarmi Sunarmi, & Dedi Harianto. "Hambatan pengajuan klaim asuransi jiwa disebabkan kelalaian pihak pemegang polis terkait dengan kewajiban pemberitahuan riwayat kesehatan (Studi Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor: 005/BPSK-TT/KEP/IV/2016)." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 2, No. 3, 2021.
- Nancy Margaretha Indra, "Perkembangan Peraturan Asuransi Di Indonesia," *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, Vol. 3 No. 3, 2023.
- Neneng Sri Setiawati. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Dalam Menyelesaikan Sengketa Klaim Asuransi." *Spektrum Hukum*, Vol. 15, No. 1, 2018.
- Nilam Nurainiyah., I Ketut Astawa., & Tri Setiady, "Perlindungan Hukum bagi Pemegang Polis dalam Konteks Pengalihan Liabilitas dan Restrukturisasi Asuransi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian," *UNES Law Review*, Vol. 7 No. 1, 2024.
- Nurul Imamah & Halimah, "Analisis Prinsip Transparansi Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014," *Uquduna: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1, 2023.
- Puteri Asyifa Octavia Apandy., Melawati., & Panji Adam, "Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli" *Jurnal Manajemen & Bisnis Jayakarta*, Vol. 3 No. 1, 2021.
- Rati Maryani Palilati. "Perlindungan Hukum Konsumen Perbankan Oleh Otoritas Jasa Keuangan." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 5, No. 1, 2017.
- Rhayza Hayuarsi Sekar Sagita Sagita, "Analisis Hukum Asuransi Kendaraan Bermotor Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang," Vol. 2 No. 3, 2022.
- Risna Wati, "Asuransi dalam Perspektif Islam," *Muadalah: Jurnal Hukum*, Vol. 3 No. 1, 2023.
- Selvi Harvia Santri., Syafriadi., Zulherman Idris. "Penerapan Azas Keadilan Pada Perjanjian Asuransi Dalam Upaya Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis." *UIR Law Review*, Vol. 8, No. 1, 2024.
- Soraya Hafidzah Rambe., & Paramitha Sekarayu., "Perlindungan Hukum Nasabah Atas Gagal Klaim Asuransi Akibat Ketidaktransparanan Informasi Polis

Asuransi," *Jurnal USM Law Review*, Vol. 5, No. 1, 2022, <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/4073>

- Stefani Margareta, Rusdianto Sesung, & Febrian Rizki Pratama. "Kedudukan Hukum Agen Asuransi Dalam Pemasaran Produk Asuransi." *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, Vol. 4, No. 1, 2024.
- Stefany Palyama. "Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Jiwa di Indonesia (Studi Kasus PT. Asuransi Jiwa Raya)." *Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan*, Vol. 2, No. 1, 2022.
- Suhaila Zulkifli, Melati Panjaitan, Gia Arrahman, & Jhosua Silitonga. "Penyebab Ditolaknya Suatu Klaim Asuransi (Studi Penelitian PT Prudential Life Assurance Medan)." *Jurnal Mutiara Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2020.
- Sukadi Suratman., & Muhammad Junaidi, "Sistem pengawasan asuransi syariah dalam kajian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian", *Jurnal USM Law Review*, Vol. 2 No. 1, 2019, <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/2259>
- Sumiyati. "Praktik Asuransi Dengan Sistem Multi Level Marketing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian." *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2017.
- Tri Winarsih., & Muhammad Iksan Purnomo, "Kasus Kasus Kontemporer: Bank Syariah, Asuransi Dan Pasar Modal," *Jurnal ASAS*, Vol. 13 No. 2, 2021.
- Trigaya Ahimsa, "Transparansi Informasi sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan: Studi Komparasi di Indonesia, Singapura, dan Malaysia." *Dialogia Iuridica*, Vol. 13 No. 2, 2022.
- Wetmen Sinaga. "Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Dan Kepentingan Pemegang Polis Asuransi." *Jurnal Hukum Tora*, Vol. 8, No. 3, 2022.
- Williams Elsafan Loke., Muhammad Hero Soepeno., & Edwin Tinangon. "Kekuatan Perjanjian Sebagai Alat Pembuktian Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia." *Lex Administratum*, Vol. 10, No. 2, 2022.
- Yoga Manggala Wisnu, & Sri Wahyuni. "Penyelesaian Sengketa Perjanjian Asuransi Jiwa Atas Informasi Tidak Benar Dari Pihak Agen Asuransi." *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 10, No. 1, 2021.
- Zayani Syarifita & Husni Rizal Alfiansyah. "Tinjauan Yuridis Peran Ojk Terhadap Perlindungan Konsumen Pemegang Polis Asuransi." *Jurnal Untag*, Vol. 6, No. 6, 2022.

### C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,  
Lembaran Negara RI Tahun 1999

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Produk Asuransi  
dan Saluran Pemasaran Produk Asuransi

### D. Putusan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 309/Pdt.G/2016/PN.Jkt.sel.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Tgl

Putusan Mahkamah Agung Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Tgl

### E. Situs Internet

Irvan Rahardjo, Putusan MK soal Pembatalan Perjanjian dan Dampak bagi Industri  
Asuransi, [kompas.com,  
https://money.kompas.com/read/2025/01/06/161210426/putusan-mk-soal-  
pembatalan-perjanjian-dan-dampak-bagi-industri-asuransi?page=all](https://money.kompas.com/read/2025/01/06/161210426/putusan-mk-soal-pembatalan-perjanjian-dan-dampak-bagi-industri-asuransi?page=all) 6  
Januari 2025, diakses pada 18 Januari 2025